



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Deme II, 05 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Buladu, 14 November 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/19/XI/2001, tertanggal 01 November 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Tengah Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - o Anak I, (telah meninggal dunia usia 4 (empat) tahun);
 - o Anak II, NIK 7501082410070001, tempat tanggal lahir Buladu, 24 Oktober 2007, usia 15 tahun;
 - o Anak III, NIK 7505040801100001, tempat tanggal lahir Deme II, 08 Januari 2010, usia 13 tahun;
 - o Anak IV, NIK 7501111009180001, tempat tanggal lahir Deme II, 10 September 2018, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Termohon sering memarahi Pemohon di depan banyak orang;
 - o Bahwa Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan laki-laki lain;
 - o Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon untuk belajar bersyukur, namun Termohon justru marah-marah kepada Pemohon;
 - o Bahwa setiap Terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata ingin cerai dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa sejak Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

4. Bahwa sejak Juni 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tengah, Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwardang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ketua Majelis telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Termohon, dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Arsha Nurul Huda, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kwardang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 14 Agustus 2023, mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 3 poin 3 dimana Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika dinasehati dikarenakan Pemohon sering membanding-bandingkan Termohon dengan istri teman-teman Pemohon, kemudian Termohon menyatakan kerelaannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang kepada dalil-dalil permohonan semula, dan menurut Pemohon bantahan yang disampaikan oleh Termohon pada posita angka 3 poin 3 dalam jawabannya tidak benar justru Termohonlah yang sering membandingkan Pemohon, kemudian Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 182/19/XI/2001 tanggal 01 November 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tengah, Desa Deme II,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I (telah meninggal dunia usia 4 (empat) tahun), Anak II, usia 15 tahun, Anak III, usia 13 tahun, dan Anak IV, usia 4 tahun;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah 2 kali melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan atas penyampaian Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Durian, Desa Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah rumah kediaman bersama di Dusun Tengah Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I (telah meninggal dunia usia 4 (empat) tahun), Anak II, usia 15 tahun, Anak III, usia 13 tahun, dan Anak IV, usia 4 tahun;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah sekali melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan kerelaannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Arsha Nurul Huda, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan perceraian yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar serta keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Atas dasar itu, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak Januari 2020 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Termohon sering memarahi Pemohon di depan banyak orang, Termohon sering membandingkan penghasilan Pemohon dengan laki-laki lain, Pemohon sering menasehati Termohon untuk belajar bersyukur, namun Termohon justru marah-marah kepada Pemohon dan setiap Terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata ingin cerai dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi; oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 3 poin 3 dimana Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika dinasehati dikarenakan Pemohon sering membandingkan Termohon

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri teman-teman Pemohon dan Termohon menyatakan kerelaannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang kepada dalil-dalil permohonan semula, dan menurut Pemohon bantahan yang disampaikan oleh Termohon pada posita angka 3 poin 3 dalam jawabannya tidak benar justru Termohonlah yang sering membanding-bandingkan Pemohon, kemudian Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah pada tanggal 18 Maret 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2), 173, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada 31 Oktober 2001 kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Tengah Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena setiap Terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin cerai dengan Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi; dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon,

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan pengakuan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Januari 2020 sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena setiap Terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin cerai dengan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak sekitar Oktober 2022 dan kemudian pisah rumah sejak Juni 2023, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga mulai berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2020 hingga akhirnya pisah ranjang sejak sekitar Oktober 2022 dan sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi; dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, baik secara lahir maupun batin, hal tersebut di atas merupakan satu indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b poin 2;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang *broken marriege* dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b poin 2;

Tentang Kesepakatan Berhasil Sebagian

Menimbang bahwa sehubungan dengan tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai nafkah pemeliharaan anak, nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut di atas, Hakim menganggap kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan yang dilakukan tanpa paksaan dan tidak melawan hukum, ketertiban umum dan/atau kebenaran, tidak menimbulkan merugikan pihak ketiga dan bukan termasuk kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa timbul dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa "Segala perjanjian yang diadakan menurut ketentuan undang-undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum bagi mereka yang mengadakannya. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan itikad baik, oleh karena itu kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang membuat perjanjian, harus melaksanakan perjanjian tersebut di atas dengan itikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah pemeliharaan anak, nafkah iddah dan nafkah mut'ah dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati sebagaimana Laporan mediator tertanggal 14 Agustus 2023;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Muharram

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp9.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)